

ABSTRAK

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang terintegral dengan kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan kriminal, yang meliputi usaha-usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan, untuk mencapai tujuan bangsa, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penegakan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Cirebon. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dalam penegakan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Cirebon. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam implemntasi penegakan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Cirebon dan solusinya

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Anggota Komisi 1 DPRD Kota Cirebon dan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kebijakan hukum pidana dan teori penegakan hukum.

Hasil penelitian ini adalah Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Cirebon dalam PERDA KTR No 8 tahun 2015 dimaksudkan bahwa tujuan adanya kebijakan ini adalah untuk memberikan hak asasi bagi warga masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman. Implementasi Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Cirebon masih belum optimal sebagaimana terlihat dari pembahasan sebelumnya masih ada oknum atau pegawai yang belum mematuhi peraturan daerah kawasan tanpa rokok tersebut yang artinya masih ada pegawai yang merokok sembarang di area kawasan tanpa rokok dan pula masih ada pegawai yang belum mengetahui di kota Cirebon ada tempat atau area untuk merokok yang bernama gedung gazebo karena kurangnya komunikasi antara para pegawai. Hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cirebon diantaranya : a. Tempat khusus merokok yang jarang digunakan. b. Kurangnya kesadaran pegawai akan kenyamanan dan kesehatannya. c. Masih terdapat pegawai yang belum mematuhi peraturan tersebut. Solusinya : a. Penanggung jawab kembali memberikan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok kepada para pegawai. b. Memberikan sanksi berupa denda. c. Meningkatkan komunikasi tentang ruangan khusus merokok. d. Meningkatkan kesadaran para pegawai manfaat dari kawasan tanpa rokok.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Penegakan, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Merokok

ABSTRACT

Criminal law policy is an integral part of social policy, law enforcement policy, and criminal policy, which includes rational efforts in tackling crime, to achieve the nation's goals, namely protection of society and public welfare. The purpose of this study is to find out and analyze criminal law policies in the enforcement of regional regulation No. 8 of 2015 concerning No-Smoking Areas in Cirebon City. To find out and analyze the implementation in the enforcement of regional regulation Number 8 of 2015 concerning No Smoking Areas in Cirebon City. To find out and analyze the obstacles in implementing the enforcement of regional regulation Number 8 of 2015 concerning No-Smoking Areas in the City of Cirebon and their solutions.

This study uses an empirical juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this research are secondary data obtained through library research and primary data obtained through field research interviews with members of Commission 1 DPRD Cirebon City and Deputy Chairperson of Cirebon City DPRD which are then analyzed qualitatively using criminal law policy theory and law enforcement theory.

The results of this study are the Criminal Law Policy in Enforcement of Regional Regulation Number 8 of 2015 concerning No-Smoking Areas in Cirebon City in the PERDA KTR No 8 of 2015 intended that the purpose of this policy is to provide human rights for citizens to have a clean, healthy environment, and safe. Implementation in Enforcement of Regional Regulation Number 8 of 2015 concerning No-Smoking Areas in Cirebon City is still not optimal as seen from the previous discussion there are still individuals or employees who have not obeyed the regional regulations for the no-smoking area, which means that there are still employees who smoke randomly in the area without smoking, cigarettes and there are still employees who do not know that in the city of Cirebon there is a place or area for smoking called the gazebo building due to lack of communication between employees. Obstacles in the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2015 concerning No Smoking Areas in Cirebon City include: A designated smoking area that is rarely used. b. Lack of employee awareness of comfort and health. c. There are still employees who have not complied with these regulations. The solution: a. The person in charge again provides socialization on the No Smoking Area Regional Regulation to employees. b. Provide sanctions in the form of fines. c. Improve communication about smoking rooms. D. Raise employees' awareness of the benefits of smoke-free areas.

Keywords : Criminal Law Policy, Enforcement, Regional Regulations, No Smoking Areas